



PEMERINTAH KOTA TARAKAN  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan Kalimantan No.1  
Website : <http://bkpsdm.tarakankota.go.id> Email : [bkpsdmtarakan@gmail.com](mailto:bkpsdmtarakan@gmail.com)  
T A R A K A N (Kode Pos 77131)

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
NOMOR : 800.5.3 / 006 -II/BKPSDM

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM KERJA PENGELOLA KINERJA PEGAWAI ASN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TARAKAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib dan lancarnya pelaksanaan penerapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan, perlu membentuk Tim Pengelola Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan;
- b. bahwa mereka yang nama dan/atau jabatannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ini, mampu dan memenuhi syarat melaksanakan tugas tim dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Pembentukan Tim Pengelola Kinerja Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Kinerja Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan dengan susunan keanggotaan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah:

a. Ketua Tim bertugas :

1. Sebagai administrator e-kinerja dengan ruang lingkup tugas meliputi (1) manajemen periode; (2) manajemen unit kerja; (3) manajemen pegawai; (4) manajemen plt/plh/pjb; (5) manajemen SKP; (6) manajemen angka kredit; (7) manajemen keberatan; (8) manajemen capaian kinerja organisasi; (9) manajemen user PMM; (10) log sinkronisasi PMM; (11) manajemen kinerja guru; (12) sinkronisasi data; (13) pelaporan
2. Melakukan koordinasi dan/atau konsultasi terkait pengelolaan aplikasi e-kinerja ke BKN Kantor Regional dan/atau BKN Pusat serta instansi terkait;
3. Menyelia dan/atau melakukan koordinasi dengan penanggung jawab pengelola kinerja perangkat daerah (PIC) tingkat kota sebagai anggota tim pengelola kinerja Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan;
4. Menyediakan data kemajuan implementasi e-kinerja;

b. Anggota Tim bertugas :

1. melakukan pendampingan penyusunan rencana kinerja Pegawai ASN perangkat daerah;
2. memantau pengisian rencana hasil kerja, rencana aksi, realiasi dan bukti dukung;
3. memantau kemajuan penilaian dan/atau evaluasi yang dilakukan oleh Pejabat Penilai Kinerja;

4. menindaklanjuti data kemajuan pengelolaan kinerja ke penanggungjawab kinerja perangkat daerah;
5. melayani konsultasi terhadap penanggungjawab pengelola kinerja perangkat daerah terkait pengelolaan kinerja;
6. menindaklanjuti data kemajuan pengelolaan kinerja ke penanggungjawab kinerja perangkat daerah;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim wajib berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tarakan melalui Kepala Bidang Pengembangan, Disiplin, dan Kesejahteraan ASN Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tarakan.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tarakan  
pada tanggal 2 Januari 2025  
plt. KEPALA BADAN,



M. SA'ADUDDIN HAKIM

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA KOTA TARAKAN

NOMOR : 800.5.3 / 006 -II/BKPSDM

TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PENGELOLA KINERJA PEGAWAI ASN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TARAKAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KERJA PENGELOLA KINERJA PEGAWAI  
ASN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TARAKAN

- I. Ketua Tim Kerja : Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda  
(Sulistiyowati, S.Psi., Psikolog)
- II. Anggota Tim : 1. Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli  
Muda ( Kurniawan, S.I.P) Badan Kepegawaian  
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota  
Tarakan
2. Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli  
Pertama ( Sapril, S.Kom.) Badan Kepegawaian  
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota  
Tarakan
3. Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli  
Pertama ( Yuni Putri Rahayu, S.I.Kom.) Badan  
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya  
Manusia Kota Tarakan
4. Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli  
Pertama (Ferdiana Suniya Prawesti, S.Psi.) Badan  
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya  
Manusia Kota Tarakan.
5. Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli  
Pertama (Amudihon Pardamean, S.Sos.) Badan  
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya  
Manusia Kota Tarakan

pl. KEPALA,  


M. SA'ADUDDIN HAKIM

## LAMPIRAN II

## KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA TARAKAN

NOMOR : 800.5.3 / 006-II/BKPSDM

## TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PENGELOLA KINERJA PEGAWAI ASN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TARAKAN

## PEMBAGIAN PERANGKAT DAERAH SUBYEK KERJA TIM KERJA PENGELOLA KINERJA PEGAWAI ASN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TARAKAN

NO.	NIP/NAMA/JABATAN	UNIT KERJA YANG DIDAMPINGI
1.	19710319200122001/ Sulistiyowati, S.Psi., Psikolog/Asesor SDM Aparatur Ahli Muda	1. Inspektorat 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pengembangan Penelitian 3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 4. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman serta Pertanahan 5. Dinas Perhubungan
2.	198208072009021002/ Kurniawan,S.I.P/ Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	1. Kecamatan Tarakan Barat 2. Kecamatan Tarakan Tengah 3. Kecamatan Tarakan Timur 4. Kecamatan Tarakan Utara 5. Sekretariat Daerah
3.	198106222008012024/ Yuni Putri Rahayu, S.I.Kom/ Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	1. Dinas Pendidikan 2. Sekretariat DPRD 3. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 4. Dinas Perikanan 5. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
4.	198404152009011001/ Sapril, S.Kom./ Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	1. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata 2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 3. Dinas Kesehatan 4. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 5. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
5.	199808072022031005 Amudihon Pardamean, S.Sos./ Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 3. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah 4. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat 5. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

NO.	NIP/NAMA/JABATAN	UNIT KERJA YANG DIDAMPINGI
6.	199401282022032002/ Ferdiana Suniya Prawesti, S.Psi./ Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	1. Dinas Lingkungan Hidup 2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan 4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 5. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



plt. KEPALA,

M. SA'ADUDDIN HAKIM